

Fintech Lending Dalam Pandangan Yuridis Normatif dan Hukum Ekonomi Islam

Husnul Fatarib

Institut Agama Islam negeri Metro

Email : *husnulatarib@gmail.com*

Abstract

In this paper, we will try to analyze the practice of fintech lending that is currently used widely using the perspective of positive / normative juridical law, and Islamic Economic Law. In the discussion, it is known that the practice of fintech lending is practically the same as money lending transactions in general, and it is also known that in principle there are similarities between the rules that exist in normative law, and Islamic Economic Law on money loan, both of using information technology and non-information technology methods. And in the perspective of Islamic economic law fintech lending is a case that is *mubah* or allowed, as long as there are no things that can cause a *harms/mudharat*.

Keywords: *Lending, Normative Law, Islamic Economic Law, Benefits And Harms/Risks.*

Abstrak

Dtulisan ini akan coba dianalisa bagaimana praktek fintech lending yang sedang marak saat ini menggunakan sudut pandang hukum positif/yuridis normatif, dan Hukum Ekonomi Islam. Dalam pembahasan diketahui praktek fintech lending secara praktik adalah sama dengan transaksi pinjaman uang pada umumnya, dan diketahui juga bahwa secara prinsip ada persamaan antara aturan yang ada dalam hukum normatif, dan Hukum Ekonomi Islam tentang pinjam meminjam uang baik yang menggunakan teknologi informasi maupun yang menggunakan cara nonteknologi informasi. Dan dalam perspektif hukum ekonomi islam fintech lending adalah perkara yang *mubah* selama tidak ada hal-hal yang dapat menyebabkan kemafsadatan/kemudharataan.

Kata kunci: *Fintech Lending, Hukum Normatif, Hukum Ekonomi Islam, Manfaat dan Mudharat/Resiko.*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2020-04-30| Reviewed : 2020-06-10| Published : 2020-06s-15.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Fintech adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan Inovasi pada sektor layanan jasa di bidang keuangan berbasis teknologi, guna mempermudah transaksi agar bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Secara fungsional Fintech saat ini mampu memberikan sebuah sistem layanan yang berupa e-money, crowdfunding, lending, dan transaksi-transaksi dari lainnya di bidang keuangan,¹ namun tetap berada di bawah pengawasan BI dan OJK yang berperan sebagai pengawas dan pengatur pelaksanaan dan penerapan fintech lending tersebut.²

Dengan perkembangan inovasi tadi, fenomena penggunaan fintech saat ini yang sedang meningkat cukup banyak, khususnya penggunaan *Financial Technology*, atau yang dalam bahasa lainnya dikenal dengan istilah “*fintech peer-to-peer lending*”, oleh perusahaan penyedia jasa pinjaman/kredit online. Perusahaan-perusahaan ini menjadi alternatif bagi mereka yang membutuhkan pinjaman dana cepat. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan tersebut merupakan bentuk *benefit* dari adanya inovasi *fintech lending*.

Akan tetapi di lain sisi, praktek pinjaman online ini, juga rentan sekali menimbulkan masalah. Resiko buruk dari adanya perusahaan ini cukup tinggi bagi masyarakat yang melakukan pinjaman. Apalagi bila perkembangan fintech yang Cepat tadi, tidak disertai dengan masifnya sosialisasi yang bisa membuka wawasan dan pengetahuan masyarakat umum berkaitan dengan dan fintech lending ini, sehingga tidak heran apabila kemudian timbul banyak sekali permasalahan pasca terjadinya

¹ OJK, “FAQ Fintech Lending” (OJK, 2019), <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQFintechLending.pdf>.

² Widhi Ariyo Bimo dan Alvin Tiyansyah, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending),” *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan* 7, no. 1 (1 April 2019): 16.

Fintech Lending

transaksi. Untuk mengetahui perbandingan dari manfaat dan mudharat/resiko, pada pembahasan nanti akan dilakukan komparasi untuk mengetahui potensi mana yang lebih besar antara potensi manfaat dan mudharat/resiko pada *Fintech lending*.

Ada banyak sekali pemberitaan yang membahas tentang resiko dari praktek pinjaman online ini. Misalnya pemberitaan tentang adanya nasabah yang melakukan pinjaman dengan nominal lima juta rupiah kemudian harus mengembalikan dengan nominal berpuluh kali lipat dari dana yang dipinjam,³ belum lagi kasus fintech lending yang menyebabkan nasabahnya melakukan bunuh diri, menyebabkan perceraian⁴, bahkan ada juga yang data pribadinya disebar dengan ditambahi fitnah bahwa yang bersangkutan adalah “trofi bergilir”,⁵ dan lain sebagainya.

Selain kasus diatas ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa ada penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh para penyedia jasa pinjaman online. Dalam penelitian Gede Widhiadnyana Krismantara⁶ disebutkan, bahwa pada praktek pemberian pinjaman online yang dilakukan oleh salah satu penyedia jasa, fintech lending Uangteman, secara sepihak menyatakan, bahwa penyedia jasa mempunyai kewenangannya untuk melakukan *Collecting* data pribadi konsumen yang bersifat sensitif dan privat, misalnya riwayat panggilan, pesan singkat, dan daftar kontak, meskipun tanpa persetujuan konsumen/nasabahnya. Padahal secara normatif etik, Kewenangan pengumpulan data pribadi yang dimiliki oleh pemberi pinjaman online sangatlah terbatas, karena tindakan yang demikian adalah bentuk pelanggaran privasi konsumen, dan berpotensi besar disalahgunakan.

Secara yuridis normatif, sebenarnya layanan pinjam uang yang menggunakan fintech atau teknologi informasi telah diatur dalam “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial”. Dengan ketentuan yang

³ Kompas Cyber Media, “Kantor Pinjaman Online Digerebek, Berikut Deretan Kasus Penipuan Fintech Ilegal Halaman all,” KOMPAS.com, diakses 9 Juni 2020.

⁴ Pikiran Rakyat, “6 Deretan Kasus Pinjaman Online, Jangan Sampai Jadi Korban Selanjutnya! - Pikiran-Rakyat.com,” diakses 9 Juni 2020.

⁵ “Kronologi Nasabah Pinjaman Online Rp 1 Juta, Denda Rp 30 Juta Sebulan hingga Fitnah “Rela Digilir,” Tribunnews.com, diakses 9 Juni 2020.

⁶ gede Widhiadnyana Krismantara, “Tinjauan Wewenang Penyelenggara Pinjaman Online Atas Pengumpulan Data Sensitif: Studi Kebijakan Privasi Uangteman,” *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 8, no. No. 2 (2020): 161–75.

diantaranya adalah, keharusan bagi penyelenggara untuk melakukan dan mengajukan pendaftaran dan izin instansi kepada OJK, sedangkan untuk jumlah pinjaman, OJK memberikan batasan bagi penyedia layanan pinjaman maksimum sebesar dua miliar dalam memberikan layanan money loan, dan tidak membenarkan adanya pengumpulan data sensitif dari nasabah/konsumen. Selain itu dalam “Kode Etik perilaku Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia” ditetapkan bahwa data privasi yang boleh dan dapat diminta penyedia jasa kepada nasabah/konsumennya hanyalah data yang memiliki relevansi dengan kegiatan money loan yang sedang berlangsung.

Dilain sisi, dalam perspektif hukum Islam, secara umum praktik pinjam meminjam aka hutang piutang merupakan sebuah perkara yang mubah. Hal ini dikarenakan adanya perintah dan anjuran dalam ajaran Islam agar manusia saling tolong menolong, serta bekerjasama dalam kebaikan, apalagi bila tolong menolong ini dilakukan kepada mereka yang membutuhkan.

Dalam QS. 5:2 Allah SWT berfirman yang artinya : “*saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kalian tolong menolong dalam permusuhan.*” Berdasarkan penjelasan ayat ini dapat diketahui bahwa secara prinsip hukum Islam menganggap pinjam meminjam merupakan perkara yang dibolehkan selama tujuannya adalah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, dan bukan untuk saling merugikan apalagi mencalekakan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dengan demikian dalam tulisan ini akan didalami lebih lanjut tentang bagaimana kerangka aturan yuridis normatif berkaitan dengan perkembangan fintech yang sangat pesat, dan juga bagaimana tinjauan Hukum EkonomiIslam atas praktek pinjaman online yang sedang marak saat ini?.

Pembahasan

Kelebihan Dan Kekurangan Pinjaman Online/Fintech Lending

Pada pendahuluan telah disinggung, bahwa fintech lending dipastikan memiliki kelebihan dan kekurangan sebagaimana umumnya praktek yang ada di bidang transaksi keuangan dan/atau mu’amalah. Dari sekian banyak kelebihan dan resiko yang ada pada fintech lending, manfaat dan dan resiko yang paling signifikan terlihat adalah hal-hal yang tercantum pada tabel 1.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dari sekian banyak pengguna *fintech lending*, yang paling besar probabilitasnya untuk bisa mendapatkan dan merasakan

Fintech Lending

manfaat dari adanya Layanan pinjaman berbasis teknologi informasi ini, adalah para Pelaku usaha UMKM. Dengan adanya *fintech* ini, maka akan mendapat alternatif dalam melakukan investasi, dan/atau mencari pinjaman. Bila UMKM terus tumbuh, tentu hal tersebut berpotensi besar untuk menjadi daya pendorong bagi perekonomian nasional. Karena bagi UMKM harus ada yang menjembatani kebutuhan UMKM dan kegiatan ekonomi kreatif lainnya akan suntikan modal agar tetap bisa produktif. Sehingga tidak heran bila kemudian praktek *peer to peer lending* ini menjadi alternatif pilihan bagi pelaku UMKM, dengan tanpa memperlumahkan rangkaian langkah pengajuan pinjaman, mulai dari saat memasukkan permohonan di aplikasi fintech lending sampai dengan di setujui, lalu kemudian dicairkannya dana pinjaman yang diajukan. Yang tak kalah penting, dalam fintech lending/ *peer to peer lending* terdapat faktor fleksibilitas pengoperasian, sehingga pengajuan pinjaman bisa diajukan kapanpun dan dimana pun,⁷ Dan hal ini menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi signifikansi penggunaan dari fintech lending di Indonesia.

Tabel 1
Manfaat Dan Resiko Fintech Lending

Manfaat	Resiko/Mudharat
Memberi kemudahan akses terhadap modal;	Menerapkan bunga tinggi/ <i>riba</i> , yang akan mempersulit nasabah dikemudian hari;
Memberi fleksibilitas waktu dan tempat bagi pengguna;	Rentan terhadap penipuan;
Menjadi alternatif dalam melakukan investasi bagi UMKM;	Rentan terhadap penyalahgunaan data nasabah oleh pengelola <i>fintech lending</i> ;
Dapat mendorong pertumbuhan dan eksistensi UMKM;	Menjadi faktor meningkatnya tindakan melawan hukum (pemerasan, fitnah, pencemaran nama baik, dll) yang dilakukan perusahaan pengelola <i>fintech lending</i> kepada nasabahnya.
Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.	

Dengan fakta diatas maka dapat diketahui bahwa secara konseptual Perusahaan *Fintech lending* muncul dengan tujuan untuk mengambil potensi pasar dan konsumen,

⁷ Suci Romadhona, Muhammad Zilal Hamzah, dan Eleonora Sofilda, "Fintech Peer-To-Peer Lending Sebagai Peluang Peningkatan Umk Di Indonesia," *Media Ekonomi* Vol. 26, no. No. 2 (18 Agustus 2019): 121.

yang kesulitan dan/atau tidak mendapatkan akses pinjaman/tambahan modal dari perusahaan perbankan. Apalagi bila merujuk kepada data dari Asosiasi Fintech Indonesia, dari seluruh rakyat Indonesia, baru 36% saja dari masyarakat Indonesia yang telah mempunyai akun perbankan, dan masih ada 49 juta UMKM yang belum memiliki akses kepada perbankan, sehingga ini menjadi peluang besar bagi para penyedia jasa Fintech lending untuk bisa mendapatkan nasabah atau melakukan ekspansi pasar.⁸

Selain itu, kelebihan lain dari fintech lending yang bisa dianalisa adalah *contract form* yang dapat dipastikan dalam bentuk perjanjian tertulis dan bukan perjanjian lisan. Dengan adanya perjanjian tertulis tersebut dapat dipastikan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban baik nasabah maupun penyedia jasa dan pengelola fintech lending akan mudah dilacak. Tentu hal ini bukan suatu hal yang bisa dilakukan bila kemudian perjanjian terjadi dengan bentuk perjanjian lisan, yang tingkat kerentanannya akan pelanggaran janji cukup tinggi, dan berpotensi untuk menimbulkan kredit macet yang akan berujung kerugian perusahaan pengelola *fintech lending*.

Berkenaan dengan resiko dari praktek fintech lending salah satunya adalah pelanggaran normatif yang dilakukan pengelola dan/atau penyedia jasa pinjaman. Pelanggaran normatif yang dimaksud adalah pelanggaran yang terjadi dengan cara menyalahi peraturan hukum yang ada. Misalnya, penyalahgunaan data privat nasabah oleh penyedia jasa loan/fintech lending, baik dengan tidak menjaga kerahasiannya ataupun memanfaatkannya tanpa persetujuan dari nasabah. Padahal secara normatif pihak penyelenggara memiliki kewajiban, dan tanggung jawab penuh atas keamanan dan kerahasiaan data tersebut, serta ada ancaman sanksi atas pelanggaran ini, baik yang berupa sanksi administratif, denda sejumlah uang, pembatasan kegiatan usaha, sampai dengan ancaman pencabutan izin usaha.⁹

Resiko lain yang muncul berdasarkan fakta di lapangan adalah bunga yang sangat tinggi atas pokok pinjaman yang dimiliki nasabah. Hal ini secara normatif yuridis mungkin bisa dicari aturan pembenarnya, akan tetapi dalam aturan Islam hal ini tidak dibenarkan, karena setiap penambahan atas pokok harta yang dipinjamkan, itu merupakan bagian dari riba yang diharamkan dalam hukum Islam. Selain itu praktek

⁸ Chandra Hendriyani dan Sam un Jaja Raharja, "Strategi Agilitas Bisnis Peer-To-Peer Lending Startup Fintech Di Era Keuangan Digital Di Indonesia," *AdBispreneur* Vol. 4, no. No. 1 (10 Juni 2019): 19.

⁹ Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online," *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 12 (6 November 2019): 1–14.

bunga tinggi ini, secara sosiologis pasti akan memberikan tambahan kesulitan nasabah. Apalagi bila nasabah termasuk mereka yang non pengusaha dan lemah secara ekonomi.

Selain dua resiko diatas, pencemaran nama baik dan fitnah juga menjadi resiko lain yang bisa saja muncul dari transaksi *fintech lending* ini. Berdasarkan kasus yang sudah disinggung pada bagian pendauluan, perusakan anma baik dan fitnah ini terjadi ketika nasabah/konsumen mengalami keterlambatan dan/atau kesulitan dalam melakukan pembayaran tagihan. Hal ini tentu akan berakibat buruk bagi si nasabah, bahkan dalam kondisi tertentu bisa berdampak kondisi psikologisnya. Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi bila peran pemerintah yang diwakili oleh OJK terlaksana dengan baik dan optimal.

Kajian Normatif Tentang Fintech Lending

Secara etimologis fiqh mualah mendeskripsian hutang piutang sebagai *dayn*, atau bisa juga disebut menggunakan istilah lain, yaitu *qardh* yang memiliki arti pinjaman. Dalam prakteknya, ahli hukum Islam lebih sering menggunakan istilah *iqradh* atau *qardh* dibanding *dayn*. Syaikh Zainuddin Al-Malibary menjelaskan, bahwa praktek *iqradh* atau *qardh* adalah tindakan seseorang untuk memberikan sesuatu yang merupakan haknya, kepada orang lain, dengan janji hak yang diberikan tersebut harus dikembalikan sama dengan kondisi awal ketika hak itu diberikan.¹⁰ Dalam pemahaman masyarakat umum, istilah pinjam meminjam/hutang piutang merupakan bentuk transaksi yang mencakup praktek jual beli, dan/atau senya menyewa yang pembayarannya tidak secara tunai dan/atau kontan pada saat transaksi dilakukan. Praktek transaksi seperti ini dalam perspektif fiqh mu'amalah disebut sebagai praktek *mudayanah*.¹¹

Kompilasi Hukum EkonomiSyari'ah, sebagai rujukan hukum Islam di Indonesia pada bidang ekonomi, mengkategorikan *qardh* sebagai akad yang mengharuskan nasabah pengguna akad *qardh* untuk mengembalikan nominal pokok yang dipinjam dan harus dikembalikan ketika telah jatuh tempo, dengan tanpa ada kelebihan dari dana pokok yang dipinjam. Akan tetapi untuk biaya administrasi dari transaksi boleh dilimpahkan oleh penyedia jasa ditanggungkan kepada peminjam, serta boleh

¹⁰ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary, *Fath Al-Mu'in 2*, trans. oleh Abu Hiyadh (Surabaya: AlHidayah, t.t.), h. 248.

¹¹ Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h 151.

juga ada pemberian *ujrah*/kompensasi dari nasabah kepada penyedia jasa dengan syarat hal tersebut harus benar-benar bersifat sukarela dan tidak menjadi bagian dari akad.¹²

Sementara itu dalam perspektif hukum perdata, hutang piutang merupakan bentuk ikatan yang timbul karena adanya perjanjian. Hutang piutang melalui Teknologi finansial pun demikian, ia dapat diasumsikan sebagai perbuatan hukum dengan bentuk perjanjian yang dilakukan oleh debitur dengan krediturnya sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Perjanjian kredit antara para pihak tersebut wajib mengacu atau berdasar pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga sebuah perjanjian timbul dari adanya kesepakatan (*konsensualisme*) yang di dahului dengan adanya persamaan kehendak.¹³

Dengan demikian berdasarkan kajian normatif, baik dari ketentuan yang ada dalam hukum Islam (Fiqh Mu'amalah, KHESy) maupun hukum umum/perdata, diketahui bahwa pinjam meminjam atau hutang piutang itu adalah tindakan memberikan hak milik/benda dari seseorang kepada orang lain, dilakukan secara sadar dan dengan konsensualimes, dan berakhir dengan adanya perikatan sebagai konsekuensi hukum dari tindakan memberikan hak tersebut.

Dasar hukum dari layanan fintech lending adalah “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,¹⁴ dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Layanan Inovasi Digital Di Sektor Jasa Keuangan”,¹⁵ serta “Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial”. sebagai aturan teknis lanjutan dari undang-undang yang mengatur tentang OJK dan BI, sekaligus sebagai bentuk responsifitas hukum terhadap perkembangan yang ada dan sangat cepat, khususnya perkembangan teknologi di bidang keuangan.

Secara garis besar, POJK yang ada dan berkenaan dengan *Fintech lending*, memberikan batasan tentang penyelenggara layanan yang harus merupakan bagian dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) atau lembaga lainnya yang dibolehkan oleh aturan di

¹² DIRJEN Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Revisi (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011).

¹³ Istiqamah Istiqamah, “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata,” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 6*, No. 2 (31 Desember 2019): 100, 1.

¹⁴ OJK, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi” (OJK, 2016).

¹⁵ OJK, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /Pojk.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan” (OJK, 2018).

bidang *fintech*. Berdasarkan peraturan yang ada tersebut, diketahui bahwa yang dimaksud dengan LJK adalah “lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”¹⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga lainnya adalah “Pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, lembaga penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan.”¹⁷

Dalam praktek perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diisyaratkan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan, meskipun akad *qardh* dalam prakteknya, apalagi praktek oleh lembaga keuangan dengan tujuan optimalisasi kondisi sosial masyarakat, terkadang mengalami kendala karena dan kurangnya kesadaran peminjam/nasabah dalam melakukan pengembalian hutang/*qardh* secara cepat/tepat waktu, dan ada juga yang disebabkan oleh miss persepsi dari nasabah peminjam di lembaga keuangan bahwa dana *qardh* yang mereka gunakan merupakan dana sosial.¹⁸

Adapun pada kegiatan kredit melalui media *online* seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam “Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” yang menyatakan bahwa, “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.”

Dari aturan tersebut diatas dapat dipahami bahwa kategori dari transaksi yang ada adalah transaksi elektronik, yang kemudian menjadi kontrak/perjanjian elektronik. Kontrak elektronik yang telah disepakati oleh mereka yang bertransaksi. Secara hukum kontrak elektronik ini memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak, sebagaimana halnya kontrak biasa yang dilakukan dengan langsung. Sehingga konsekuensinya

¹⁶ OJK.

¹⁷ OJK, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.”

¹⁸ Rukiah, “Implementasi Sifat Ta’awun Dalam Lembaga Keuangan Syariah Melalui Akad Al – Qardh,” *Studi Multidisipliner* Vol. 6, no. No. 1 (2019): 87–103.

apabila ada pihak yang melakukan wanprestasi, maka pihak lain berhak untuk menuntut pihak tersebut agar melaksanakan dan memenuhi prestasinya.

Aturan OJK yang disebut sebelumnya, saat ini menjadi instrumen hukum yang sentral dan penting dalam memberikan panduan, *rules of game*, serta pengawasan bagi inovasi pada industri keuangan. Sehingga keterjaminan akan manfaat, serta perlindungan hukum bagi nasabah dan/atau konsumen akan memiliki porsi yang besar untuk diwujudkan. Karena jamak diketahui, bahwa konsumen/nasabah merupakan bagian yang paling rentan mengalami kerugian dari sebuah transaksi ekonomi, apalagi yang berkaitan dengan pinjaman melalui fintech lending.¹⁹

Sentralitas peran OJK idealnya sudah bisa menjadi jaminan aman tidaknya transaksi yang dilakukan melalui fintech lending, artinya keamanan bagi nasabah secara yuridis normatif itu sangat terjamin, dan landasan hukumnya sangat kuat. Hal ini memang berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Pada prakteknya banyak terjadi kasus-kasus yang justru memberi ketidakamanan bagi nasabah.

Timbulnya kasus-kasus tentang fintech lending yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, secara substantif, tentu dipengaruhi banyak faktor, termasuk oleh faktor minimnya peraturan OJK yang berkaitan dengan pengawasan atas operasi perusahaan *fintech lending* di Indonesia. Akibatnya, cakupan kekuasaan daripada OJK menjadi sempit, dan muncul potensi pelanggaran lainnya, yang berkenaan dengan penegakan dan perlindungan hukum bagi pengguna/nasabah *fintech*.²⁰

Dari pembahasan ini dapat diketahui bahwa secara umum aturan tentang transaksi keuangan melalui fintech lending, baik yang ada dalam peraturan hukum normatif maupun dalam hukum Islam, menghendaki transaksi fintech lending tidak menjadi sebab timbulnya transaksi yang beresiko dan berujung mafsadat. Dengan kata lain terdapat pada prinsipnya terdapat banyak persamaan, dari aturan tentang fintech lending yang ada dalam hukum umum maupun hukum Islam, meskipun ada perbedaan, perbedaannya tidaklah signifikan. Persamaan dan perbedaan ini bisa kita bandingkan secara umum dalam Tabel 2.

¹⁹ Intan Vaudya Chrisinta dan I Gusti Ngurah Parwata, "Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Pojk Nomor 13/POJK.02/2018," *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 8, No. 4 (2020): 16.

²⁰ Hendro Nugroho, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online," *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 7, no. No. 2 (2020): 7.

Karena itu instrument khusus tentang keuangan, yang mengacu kepada syari'at Islam, khususnya instrumen yang berkaitan dengan hutang piutang/qardh yang sudah menggunakan fintech tentu menjadi penting untuk diperhatikan para ahli keuangan Islam. Agar bisa terpisahkan secara jelas mana yang bisa dikategorikan sebagai fintech lending yang sesuai syari'at Islam dan mana yang tidak. Hal ini perlu dilakukan, mengingat setiap secara umum terdapat kesamaan konsep antara instrumen keuangan konvensional dan instrumen keuangan Islam.²¹

Pandangan Hukum Islam Mengenai Fintech Lending

Pada dasarnya pinjam meminjam dan hutang piutang dalam hukum Islam hukumnya adalah mubah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa praktek fintech lending secara umum merupakan sebuah transaksi dan tindakan yang dibenarkan oleh hukum Islam, dan merupakan bentuk perjanjian transaksional di bidang keuangan. Karena pada dalam ajaran Islam *akad qardh*/perjanjian hutang piutang, merupakan pengejawantahan lebih lanjut dari ajaran agama untuk saling tolong menolong, sehingga akad tersebut bisa diklasifikasikan sebagai akad *tabarru'*. Sebuah akad yang diaplikasikan lebih lanjut dengan tindakan memberikan dan/atau meminjamkan sesuatu, baik yang berupa barang, jasa, maupun uang, dan dari pinjaman yang diberikan tersebut, peminjam tidak dibenarkan untuk mengambil keuntungan dan/atau biaya tambahan, kecuali yang berkenaan dengan biaya-biaya yang bukan merupakan pokok dari pinjaman tersebut.²² Karena itu, bisa diasumsikan bahwa tolong menolong tanpa pamrih, harus menjadi pondasi utama dari akad *tabarru'* ini.

Demikian pula halnya bila dikaitkan dengan *fintech lending*, kaidah ushul yang mengatakan “*bahwa hukum asal dari suatu mu'amalah itu adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya*”. Menjadi pondasi pertama dalam mengkaji permasalahan fintech lending ini. Dan dari kaidah inilah dibangun asumsi bahwa secara prinsip praktek fintech lending memiliki hukum yang sama dengan pinjam meminjam uang pada umumnya, yang berbeda hanya pada penggunaan teknologi informasi sebagai media transaksi.

²¹ Moh. Nurul Qomar, “Konsep Biaya Hutang Dalam Keuangan Islam,” *AT-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* Vol. 1, no. No 1 (2013): 12.

²² Farid Budiman, “Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru’,” *Yuridika* Vol 28, No. 3 (7 Desember 2013): 13.

Selanjutnya aspek kemanfaatan juga harus menjadi perhatian dalam permasalahan *fintech lending* ini. Kemanfaatan dan kemudahan termasuk hal yang paling urgen untuk diperhatikan, karena ini bagian dari tujuan adanya hukum Islam, menjaga manusia itu sendiri, baik jiwa maupun hartanya. Bila aspek kemanfaatannya lebih besar daripada aspek mudaratnya, tentu *fintech lending* ini merupakan hal yang harus didukung sepenuhnya. Tapi bila sebaliknya maka suatu keharusan bagi umat Islam khususnya, dan bagi siapa saja umumnya untuk menghindari perkara yang mendatangkan mafsadat/kerusakan/kerugian. Dikatakan demikian karena secara kaidah hukum Islam menetapkan bahwa meninggalkan/mencegah perkara yang menimbulkan mafsadat itu lebih diutamakan dari daripada mengambil kemaslahatan yang sedikit.

Hal lain yang tak kalah pentingnya dalam permasalahan Hutang piutang, baik secara tradisional maupun dengan menggunakan *fintech*, adalah menanamkan adab dan etika dalam melakukan perjanjian qardh/hutang piutang serta menjadika hal tersebut sebagai rambu-rambu agar setiap orang yang melakukan transaksi berhati-hati, karena hutang dapat transaksi ini tidak hanya berpengaruh bagi kehidupan dunia saja, melainkan akan berpengaruh pula bagi kehidupan akhirat kelak. Sehingga bila adab tersebut sudah ditrapkan, *akad tabarru'* yang menjadikan hutang sebagai bantuan dan solusi dari masalah finansial yang dialami seseorang bisa terwujud. Selain itu bisa menghindari potensi konflik yang berujung pada pemutusan tali silaturahmi antar sesama muslim.²³

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam, kajian tentang *fintech lending* ini tidak berhenti hanya pada tataran hukum boleh atau tidak saja, melainkan lebih jauh lagi. Aspek adab dan etika dalam pinjam meminjam uang harus diperhatikan untuk menjaga silaturahmi sesama muslim tetap terjaga dengan baik. Bahkan menimbang dan mengedepankan kemanfaatan dan kemaslahatan, menjadi salah satu poin inti dan pokok pikiran dalam pembahasan *fintech lending* ini. Apabila *fintech lending* ini bisa memberikan dan mewujudkan kemanfaatan ,sebagaimana yang tercantum pada Tabel 1 pada kolom manfaat, dan bisa mereduksi dan/atau menghilangkan probabilitas terjadinya resiko yang bisa merugikan kedua belah pihak bertransaksi, tentu *fintech lending* ini akan menjadi suatu perkara

²³ Ady Cahyadi, "Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam," *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol 4, no. No. 1 (8 April 2014); 19.

Fintech Lending

yang sangat boleh untuk digunakan dan diterapkan. Bahkan bisa meningkat kepada anjuran untuk menggunakannya karena kesesuaiannya dengan kaidah-kaidah bidang mu'amalah dalam Islam.


Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, secara prinsip *fintech lending* adalah bentuk transaksi pinjam meminjam uang yang sama dengan pinjam meminjam uang pada umumnya, dan berlaku hukum kontrak/perjanjian, yang mana isi perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak *fintech lending* tersebut. Perbedaan ada pada penggunaan teknologi informasi, yang juga berimplikasi pada perubahan bentuk kontrak/perjanjian, dari kontrak/perjanjian tertulis biasa, menjadi kontrak/perjanjian elektronik. Selanjutnya, *fintech lending* ini memiliki manfaat dan resiko. Manfaat yang paling terlihat adalah kemudahan akses kepada sumber modal bagi individu, khususnya bagi pelaku UMKM, yang bisa memberikan dampak pada tumbuhnya perekonomian nasional. Adapun resiko yang bisa timbul, dan yang paling rentan terjadi adalah, penyalahgunaan data privasi nasabah oleh penyedia jasa *fintech lending*. Berdasarkan poin-poin tersebut, maka secara Hukum Ekonomi Syari'ah, pada prinsipnya praktek *fintech lending* ini merupakan perkara yang dibolehkan oleh agama, mengingat secara umum transaksi keuangan dalam islam hukumnya adalah boleh, selama aspek kemanfaatannya bisa lebih besar dari daripada aspek resiko/kemudaratannya, apalagi bila resiko/kemudaratannya bisa dihilangkan sama sekali.

Saran

Fintech lending ini merupakan sebuah kemustian dalam dunia transaksi keuangan, sehingga sangat perlu bagi pemangku kebijakan, dalam hal ini OJK yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, untuk dipersenjatai dengan kewenangan yang dapat mempermudah upaya pengawasan dan pengendalian perusahaan yang menawarkan *fintech lending* kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar peristiwa peristiwa yang sudah terjadi, mulai dari penerapan bunga yang diluar ketentuan, sampai pada pencemaran nama baik nasabah yang terkendala dalam melunasi tanggungan, bisa ditekan sedemikian rupa, bahkan memungkinkan untuk bisa sampai pada level *zero risk*.

Fintech Lending Sebagai Objek Hukum



Daftar Pustaka

- Al-Malibary, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fath Al-Mu’in 2*. Diterjemahkan oleh Abu Hiyadh. Surabaya: ALHidayah, t.t.
- Bimo, Widhi Ariyo, dan Alvin Tiyanasyah. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending).” *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan* 7, no. 1 (1 April 2019): 16.
- Budiman, Farid. “Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru’.” *Yuridika* Vol 28, no. No. 3 (7 Desember 2013).
- Cahyadi, Ady. “MENGELOLA HUTANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM.” *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol 4, no. No. 1 (8 April 2014).
- Chrisinta, Intan Vaudya, dan I Gusti Ngurah Parwata. “Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan POJK Nomor 13/POJK.02/2018.” *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 8, no. No. 4 (2020).
- DIRJEN Badan Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*. Revisi. Jakarta: Mahkamah Agung, 2011.
- Hendriyani, Chandra, dan Sam un Jaja Raharja. “Strategi Agilitas Bisnis Peer-To-Peer Lending Startup Fintech Di Era Keuangan Digital Di Indonesia.” *AdBispreneur* Vol. 4, no. No. 1 (10 Juni 2019).
- Istiqamah, Istiqamah. “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata.” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (31 Desember 2019).

Fintech Lending

- Krismantara, Gede Widhiadnyana. "Tinjauan Wewenang Penyelenggara Pinjaman Online Atas Pengumpulan Data Sensitif: Studi Kebijakan Privasi Uangtaman." *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 8, no. No. 2 (2020).
- Tribunnews.com. "Kronologi Nasabah Pinjaman Online Rp 1 Juta, Denda Rp 30 Juta Sebulan hingga Fitnah "Rela Digilir." Diakses 9 Juni 2020. <https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/25/kronologi-nasabah-pinjaman-online-rp-1-juta-denda-rp-30-juta-sebulan-hingga-fitnahrela-digilir>.
- Media, Kompas Cyber. "Kantor Pinjaman Online Digerebek, Berikut Deretan Kasus Penipuan Fintech Ilegal Halaman all." KOMPAS.com. Diakses 9 Juni 2020. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/25/194500865/kantor-pinjaman-online-digerebek-berikut-deretan-kasus-penipuan-fintech>.
- Moh. Nurul Qomar. "Konsep Biaya Hutang Dalam Keuangan Islam." *AT-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* Vol. 1, no. No 1 (2013).
- Nugroho, Hendro. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online." *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 7, No. 2 (2020).
- Nurmantari, Ni Nyoman Ari Diah, dan Nyoman A. Martana. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 12 (6 November 2019).
- OJK. "FAQ Fintech Lending." OJK, 2019.
- . "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi." OJK, 2016.
- . "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /Pojk.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan." OJK, 2018.
- Rachmat, Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Rakyat, Pikiran. "6 Deretan Kasus Pinjaman Online, Jangan Sampai Jadi Korban Selanjutnya! - Pikiran-Rakyat.com." Diakses 9 Juni 2020. <https://www.pikiran-rakyat.com/advertorial/pr-01311000/6-deretan-kasus-pinjaman-online-jangan-sampai-jadi-korban-selanjutnya>.
- Romadhona, Suci, Muhammad Zilal Hamzah, dan Eleonora Sofilda. "Fintech Peer-To-Peer Lending Sebagai Peluang Peningkatan Umk Di Indonesia." *Media Ekonomi* Vol. 26, no. No. 2 (18 Agustus 2019).
- Rukiah. "Implementasi Sifat Ta'awun Dalam Lembaga Keuangan Syariah Melalui Akad Al-Qardh." *Studi Multidisipliner* Vol. 6, no. No. 1 (2019).